

TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Ozi Saputra*

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
putrazj50@yahoo.com

Yusuf Setyadi

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
yusuf_setyadi45@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the juvenile criminal justice system in Indonesia, children as narcotics abusers undergo a criminal justice process. As a vulnerable party in the criminal justice process, even though they are undergoing a judicial process, children must still receive protection. The purpose of this research is to find out the form of protection and what factors are the barriers to legal protection for children as narcotics abusers in the criminal justice system, as a discourse that will be discussed in this study. The method used is normative legal research method, namely reciprocal research between legal norms and social facts. The results of this study indicate that in the perspective of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, it is not specifically regulated regarding children as perpetrators of narcotics abuse. Through diversion, children who abuse narcotics get protection. The form of diversion of children as narcotics abusers is possible by handing them back to their parents/guardians or participating in education and training and community services.

Keywords : *Narcotics Crime, Child Protection Efforts*

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika, menjalani proses peradilan pidana. Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, meski menjalani proses peradilan, anak tetap harus mendapat perlindungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan serta apa faktor yang menjadi penghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana, menjadi diskursus yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian timbal balik antara norma-norma hukum dan fakta sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua/ wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Upaya Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di

kota-kota besar saja tetapi juga merambah ke pelosok. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Hadisuprpto, 2010:11).

Narkotika merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkotika dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkotika kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan, salah satunya narkotika (Supramono, 2006: 4-5).

Perlu diketahui, bahwa terdapat tiga kasus anak di bawah umur kecanduan narkotika telah ditangani Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tanggamus. Usia anak yang kecanduan narkotika ini dari 10-15 tahun. Kepala (BNNK) Tanggamus Henderiyadi membenarkan bahwa pihaknya telah menangani setidaknya tiga kasus kecanduan narkotika yang melibatkan anak-anak sejak tahun 2017 hingga 2021. Kasus pertama yang melibatkan anak di bawah umur ini terjadi di Kecamatan Talang Padang. Anak yang baru berumur 10 tahun tersebut diduga mendapatkan narkotika dari kawan sepermainan yang berumur di atasnya. Kasus kedua ditemukan pada tahun 2018 di Kecamatan Kota Agung dengan pola yang sama. Sedangkan kasus terbaru terjadi pada tahun 2021 di salah satu SMK di Kecamatan Kota Agung. Anak yang menjadi pecandu narkotika tersebut pelajar kelas 1 SMK dan berusia 15 tahun. Kedua kasus di tahun 2018 dan 2021 diinformasikan bahwa dua anak tersebut sudah menjalani masa rehabilitasi selama tiga bulan dan sudah dinyatakan pulih. Selama rehabilitasi mereka ditangani dokter, perawat, assesor dan konselor. (Kompas, 2022).

Kasus-kasus tersebut merupakan peringatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga anak-anak maupun remaja dari bahaya candu narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk membahas tindak pidana narkotika pada anak disertai dengan faktor penyebab dan landasan hukum agar bisa menjadi pengetahuan dan wawasan bagi setiap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji tentang faktor-faktor penyebab kecanduan narkotika yang terjadi pada anak, tindak pidana narkotika pada anak dibawah umur dan perlindungan terhadap penyalahgunaan narkotika anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial. Bila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus dirubah adalah fakta-fakta sosialnya agar sesuai dengan fakta hukum sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus berubah adalah fakta sosialnya. Dengan asumsi ini maka hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sosial (Bachtiar, 2018: 59).

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian ini, dapat berupa berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Marzuki, 2010:181).

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan khususnya perundangan-undangan terkait narkoba, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, khususnya buku dan jurnal terkait narkoba, perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

Landasan Hukum

Jenis Sanksi dan Bentuk Sanksi Pengekar Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
111 112	Pidana Penjara dan Pidana Denda	1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
113 116	Pidana Penjara dan Pidana Denda	1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.0000 (sepuluh miliar rupiah) 2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

115	Pidana Seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1)Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2)Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
117	Pidana penjara dan pidana denda pemerintahan (pemetaan urusan)	(1)Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (2)Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
118	Pidana mati,	(1)Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
119	pidana penjara seumur hidup	(2)Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
121	atau pidana penjara dan pidana denda	(1)Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
120	Pidana penjara dan pidana denda	(2)Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
123		
124		(1)Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
122	Pidana penjara dan pidana denda	(2)Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
125		

126	Pidana penjara dan pidana denda	(1)Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (2)Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
134	Pidana penjara dan pidana denda	(1)Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (2)Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Jenis Sanksi dan Bentuk Sanksi Penggua Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
116	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor dan Penyebab Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut: (Yanny, 2003: 17)

1. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.
2. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi(memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres, atau hiperaktif.
3. Suka berpetualang, mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan.
4. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba atau tidak memikirkan akan bahaya narkoba
5. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan terhadap anaknya.
6. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.
7. Perasaan egois, merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba. (Widijaya, 1985:25)
8. Kehendak Bebas, sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. (Widijaya, 1985:25)
9. Kegoncangan Jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika. Perasaan ini lebih cenderung dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan narkoba dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari narkoba. (Widijaya, 1985:26)
10. Dari lingkungan sekolah: (Nasir, 2002: 85); a) Kurang guru atau guru Agama yang memenuhi syarat, b) Biaya pendidikan yang cukup tinggi, c) Kesibukan guru untuk mencari tambahan penghasilan, d) Penghasilan yang tidak tetap, misalnya didaktik metodik, kurikulum yang kurang menarik, e) Kurang adanya kerjasama/hubungan guru dan orang tua murid, f) Penilaian masyarakat/orang tua yang kurang terhadap tugas-tugas guru, akibatnya mengurangi wibawa guru, g) Kurangnya pendidikan Agama, budi pekerti serta kurangnya fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana.

Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. (Dirjosisworo, 1990: 3) Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Dengan diberlakukan undang-undang baru, mempunyai cakupan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdapat pasal yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua ketika anaknya ada yang menjadi pecandu atau terlibat masalah narkotika, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur.

Kewajiban orang tua tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 55, yang berbunyi:

Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil di akibatkan perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika yang berbunyi sebagai berikut: (UU No. 35, 2009)

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksadengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak dibawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan

anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkoba sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda. (Supramono, 2004: 204)

Dalam perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu secara diversif, sehingga tidak melibatkan anak kedalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadinya.

Bentuk Perlindungan Bagi Anak Penyalahgunaan Narkoba

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menanggapi akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang (Marlina, 2009 : 178).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan negara. Sesuai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 67 dijelaskan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan

rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2), Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, yaitu (Chawazi, 2005 : 79):

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk perlindungan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. (Ariyanti, 2016: 86).

Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Diversifikasi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkotika, keluar dari sistem peradilan. (Thompsson, 2002: 430) Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua/ wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan, yakni; Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/ Daerah (BNN). Sehingga anak benar-benar mendapat perlindungan. Anak penyalahguna narkotika didiversifikasi (dialihkan), dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkotika di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor di dalam diri maupun lingkungan yang ada. Keluarga, teman-teman dekat, dan pendidikan sangat berpengaruh pada anak dalam menjaga dirinya dari Narkotika. Apabila terjerumus kedalamnya, maka orang tua maupun wali wajib untuk melapor, seperti pada pasal 55 didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Namun, pada hakikatnya tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan, pemerintah melakukan peradilan dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Melalui suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkotika, keluar dari sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Bynum, Jack E, William E. Thompsson, *Juvenile Delinquency a Social Approach*, Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company, 2002.
- Harefa, Beniharmoni, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish,, 2016.
- <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/141648978/bocah-10-tahun-kecanduan-narkoba-berawal-dari-dikasih-gratis-oleh-teman?page=all>, diakses pada 2 agustus 2022
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,, 2010
- Nasir. Sahilul A., *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan problem Remaja*, Jakarta: Kalam MuliA,, 2002
- Paulus, Hadisuprpto, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Malang*: Selaras, 2010
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
- Widijaya, A.W., *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Armico. Bandung, 1985
- Yanny, Dwi, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2003.